

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Tatkala Manusia hendak mencari jodoh, syariat Islam mengatur dengan baik yang sesuai dengan nilai agama Islam. Tahapannya yaitu di mulai dengan ta'aruf/saling mengenal atau melihat antara calon suami atau istri yang tetap dalam koridor aturan syariat Islam. Para Ulama Syafi'iyah memberikan pandangan mengenai melihat calon pasangan. Dengan saran sebelum dilaksanakannya khitbah kepada pihak laki-laki hendaknya melihat perempuan yang akan di khitbah. Demikian juga hendaknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan si perempuan dan keluarganya. Itu demi menjaga harga diri perempuan tersebut dan keluarganya. Jika ia saling menyukai antara laki-laki dan perempuan tersebut maka boleh mengkhitbahkannya tanpa saling menyakiti antar keluarganya. Pendapat tersebut, sekiranya memang masuk akal. Namun, berdasarkan pendapat yang paling kuat dari teks hadist, laki-laki boleh melihat perempuan, baik dengan izin ataupun tidak.¹

Aturan yang sedemikian rupa, sebagai upaya baik untuk memulai melangkahkan kaki menuju perkawinan. Jika permulaan suatu perbuatan baik, tentu akan memberi dampak yang baik kedepannya. Namun, kenyataan yang ada di lingkup sosial, berpacaran dianggap sebagai pintu atau jalan menuju ke hubungan yang lebih serius (pernikahan). Selain itu telah berubah dan terjadi pergeseran budaya dalam hal mencari pasangan hidup atau jodoh. Berbeda Laki-laki dan perempuan pada zaman dahulu cenderung lebih didominasi oleh peran orangtua dalam menentukan jodoh anaknya, namun pada masa sekarang anak cenderung lebih dominan memilih jodohnya sendiri tanpa pengaruh dari siapapun. Fenomena tersebut tak terlepas dari pengaruh budaya barat yang cenderung bebas, hedonis, serta jauh dari nilai ajaran Agama Islam. Misalnya budaya pergaulan bebas serta pacaran yang kian merebak di kalangan pemuda.

¹ Wahbah Az zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al Khattani, (Cet.1; Jakarta: Gema Insani, 2011), 30.

Fenomena perkembangan sosial budaya pada abad 21 berkembang begitu pesat. Fakta demikian tak terlepas dari pengaruh media informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Misalnya media komunikasi HP Android yang menyediakan layanan yang semakin canggih, seperti media sosial whatsapp, facebook, twitter, instagram dan lain-lainnya. Pemilihan calon pasangan pernikahan memang bersifat relatif oleh setiap person, tidak harus idealis tetapi paling tidak dapat memberikan sebuah kesatuan yang dapat dijadikan pendamping dalam mengarungi dunia.

Salah satu lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan seputar pernikahan adalah pondok pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam dan dakwah paling mapan, yang di dalamnya diajarkan ilmu keislaman yang cukup lengkap, termasuk masalah pernikahan dan kehidupan berkeluarga.²

Dalam kehidupan pesantren, eksistensi seorang kiai atau pengasuh pondok pesantren menempati posisi yang sentral. Kiai merupakan titik pusat bagi pergerakan sebuah pesantren. Pengasuh pondok pesantren atau kiai merupakan sumber inspirasi dan sumber pengetahuan bagi santrinya secara absolut. Seringkali dalam sebuah pesantren, kiai adalah perintis, pengelola, pemimpin, pengasuh, bahkan sebagai pemilik tunggal, sehingga kepemimpinan seorang kyai terlihat otoriter.³

Kiai merupakan tokoh berpengaruh dalam masyarakat. Sosok kiai menempati posisi yang sangat strategis dalam dinamika kehidupan sosial. Peran yang dimainkan seorang kiai sangat signifikan dalam pembentukan karakter konstruksi sosial. Kiai merupakan panutan keagamaan yang paling otentik, sumber ilmu, petunjuk, bahkan sebagian orang memahaminya sebagai cerobong terkabulnya hajat.⁴

Bagi seorang santri, peran kiai yang paling besar adalah sebagai guru dan

² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta : LP3ES, 1994), 50.

³ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren Kritik Nur Cholis Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisonal* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 63.

⁴ Mujammil Qomar, *NU "liberal"* (Bandung: Mizan, 2002), 88.

teladan bagi santrinya. Seorang kiai adalah tokoh ideal bagi komunitas santri.⁵ Seorang kiai akan memberikan ajaran sekaligus teladan bagaimana menjadi seorang muslim yang alim dalam masalah agama, bisa terjun dan bermanfaat di masyarakat, serta sukses dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Jika kita menilik kebiasaan santri dalam menghadapi peristiwa yang idealnya satu kali dalam kehidupan atau pernikahan, maka mereka meminta pertimbangan kiai selaku guru spiritualnya untuk memberikan nasihat-nasihat sebagai bekal dirinya untuk memilih calon pasangannya. Pemilihan yang ditunjuk oleh kiai kepada salah satu muridnya merupakan wadah utama santrinya dalam mendapatkan pilihan pasangan.

Di beberapa pesantren, seorang kiai seringkali menjodohkan santri putra dan santri putri yang diasuhnya yang menurutnya cocok menjadi pasangan suami istri termasuk yang terjadi di pondok pesantren Raudlatul Mubtadiin Leuwikujang Kabupaten Majalengka.

Menilik pengertian sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, dan tentram. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang harmonis. Menurut pandangan Barat, keluarga harmonis atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan pencapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan.⁶

Konsep ini setidaknya telah terjadi di pesantren salaf, termasuk pondok pesantren Raudlatul Mubtadiin Leuwikujang, Kabupaten Majalengka. Gambarannya adalah seorang kiai mencarikan dan menentukan pasangan yang dinilai baik agama dan akhlakunya bagi santri yang diasuhnya, atau dengan cara

⁵ M. Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal* (Pustaka: Pelajar, Yogyakarta, 2005), 23.

⁶ Faujiah Solo, *Agar Telapakmu Menjadi Surga* (Jakarta: Indiva Media Kreasi, 2003), 15.

santri mendatangi kiai agar mengistikharahi seseorang dari beberapa pilihan pasangan yang bakal disunting dan dijadikan suami atau istrinya kelak. Oleh karena itu, gambaran praktek penentuan pasangan hidup bagi santri oleh kiai atau guru spiritualnya di pondok pesantren Raudlatul Muhtadiin Leuwikujang, Kabupaten Majalengka adalah fenomena sosial keagamaan yang juga mencakup kehidupan rumah tangga ini semakin unik apabila diterapkan dalam mencari solusi membangun keluarga yang harmonis.

Kiai sebagai guru bagi santrinya, masih dipercaya memiliki kedudukan yang di muliakan. Selain itu Kiai dipercaya orang yang yang paling di hormati setelah orangtua. Kiai di yakini mempunyai kedekatan spiritual kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Maka, tentu pilihan serta nasihat Kiai sudah dipertimbangkan dengan bijak sebelum disampaikan kepada santrinya.

Para santri sebagai penuntut ilmu, memang semestinya hormat dan patuh kepada guru dan Kiai. Kepatuhan tersebut meliputi berbagai segi kehidupan santri. Bahkan dalam masalah penjadohan. Sehingga tak jarang para kalangan santri lebih mempercayakan kepada bantuan dan peran Kiai untuk mencarikan calon pasangan hidup. Sebagai seorang Orang Tua spiritual bagi santrinya, tentu Sang Kiai menginginkan para santrinya meniti kehidupan rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Maka tak heran Kiai berperan aktif dalam menentukan pasangan hidup para santrinya tatkala mereka telah siap dan mampu untuk berumah tangga.

Fakta peran Kiai dalam menentukan pasangan hidup santrinya cukup menarik untuk di kaji lebih dalam. Karena pada umumnya seorang anak tentu lebih mempercayakan masalah jodoh atas pilihan sendiri. Tentu ada pertimbangan yang baik terhadap fenomena santri yang melibatkan peran kiai dalam menentukan pasangan hidup. Maka dari fenomena tersebut, perlu dilakukan penelitian agar bisa menggali informasi tentang Peran Pengasuh Pondok Pesantren terhadap penentuan pasangan hidup santrinya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat Dengan Topik Kajian Pluralisme Hukum Keluarga Islam di Masyarakat Indonesia.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantitatifkan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka.⁷

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah serta dapat mendapatkan pemahaman yang lebih terarah sesuai yang di harapkan, maka peneliti memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti menitikberatkan pada Peran Pengasuh Pondok Pesantren terhadap penentuan pasangan hidup santrinya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran pengasuh pondok pesantren dalam membentuk keluarga harmonis bagi santrinya?
- b. Bagaimana proses penentuan pasangan hidup yang terjadi di pondok pesantren Raudlatul Muhtadiin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pengasuh pondok pesantren dalam membentuk keluarga harmonis bagi santrinya.
2. Untuk mengetahui proses penentuan pasangan hidup yang terjadi di pondok pesantren Raudlatul Muhtadiin.

⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), 13.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga Islam.
 - b. Dapat memperkaya literature atau kepustakaan dalam bidang ilmu hukum terutama dalam penentuan pasangan hidup.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi lembaga, Penelitia ini dapat menjadi sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan dan literasi pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya di jurusan hukum keluarga.
 - b. Bagi penulis, dapat memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama proses perkuliahan serta dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal yang akan diteliti serta dapat mengembangkan kemampuan berfikir berupa ide dan gagasan penulis dalam penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

1. M. Yeri Hidayat (2016)⁸

Skripsi karya dari M. Yeri Hidayat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016, yang berjudul ***“Peran Kiai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komperatif Antara Peran Kiai PP, Nurul Haromain dan PP, Al-Luqmaniyyah)”***. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran kiai dalam menjodohkan santrinya, dengan studi komperasi antar pondok pesantren Luqmaniyyah dan Nurul Haromain. Jenis penelitian ini adalah Field riset yang pengambilan datanya dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan.

Hasil dari dua pondok pesantren ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam menjodohkan santrinya. Persamaanya yaitu perjodohan

⁸ M. Yeri Hidayat. Peran Kyai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komperatif Antara Peran Kyai PP. Nurul Haromaian dan PP Al-Luqmaniyyah). *Skripsi* (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga,2016).

yang muncul dari inisiatif kiai adalah persoalan perjodohan merupakan tawaran, adanya identitas calon, pihak yang dijodohkan telah mencapai masa menikah dan berlanjut kejenjang pernikahan dikembalikan di kedua pihak.

Perbedaanya adalah berbeda dengan upaya pengenalan, cara mengetahui calon, adanya upaya pendekatan dan standart yang di jodohkan. Selain itu ada perbedaan tingkat kekhawatiran kiai terhadap upaya perjodohan yang dipraktikan. Kiai di pondok pesantren Nurul Haromain lebih khawatir terbukti dengan terbatasnya santri dalam mencari calon karena harus sesuai kehendak-kehendak kiai dibandingkan kekhawatiran kiai di pondok pesantren al- Luqmaniyyah yang tidak terlalu berlebihan membatasi dan jika calon pasangan tidak sesuai yang di kehendaki kiai, pada akhirnya beliau tetap rela dengan keputusan santri.

2. Ahmidatus Farida (2010)⁹

Skripsi Karya dari Ahmidatus Farida Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Kalijaga Yogyakarta tahun 2010, yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Anak Di Keluarga Kiai Di Pondok Pesantren Al Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo”***. Penelitian yang diangkat oleh Ahmidatus Farida memberikan gambaran mengenai dengan upaya Kiai Pondok Pesantren Al Miftah dalam menjodohkan anak di lingkungan keluarganya. Motif penjodohan anak tersebut sebagai upaya memperkuat kekerabatan keluarga di lingkungan pesantren yang akan mendukung kemajuan Pesantren. Fenomena penjodohan dilingkungan pesantren merupakan suatu yang dianggap sering terjadi. Namun, menjadi permasalahan ketika penjodohan dilakukan tanpa upaya komunikasi dengan putra-putri yang dijodohkan. Dari fenomena tersebut Amidatus meneliti kasus yang ditemui tersebut dengan menjadikan hukum islam sebagai pisau analisis.

⁹ Ahmidatus Farida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Anak Di Keluarga Kiai Di Pondok Pesantren Al Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. Skripsi* (UIN Kalijaga Yogyakarta tahun 2010)

Penelitian amidatus berusaha untuk memberikan upaya solusi kesadaran dan pilihan cara yang terbaik, lebih condong pada praktek pemilihan jodoh yang lebih humanis dan persetujuan masing-masing pihak.

3. Alwi Sihab (2013)¹⁰

Skripsi Karya dari Alwi Sihab jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013, yang berjudul ***“Peran Kiai Sebagai Wali Hakim, (Studi Kasus Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)”***. Pada penelitian tersebut, penulis berangkat dari latar belakang maraknya penggunaan Kiai dalam pernikahan sebagai wali muhakkam yang terjadi di Sukabumi, kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, diskriminasi perempuan menjadi penyebab atas pernikahan tersebut, kejadian ini disebabkan karena suami sebagai nelayan musiman dikelurahan Sukabumi, permasalahan yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah peran kiai sebagai wali muhakkam studi kasus di Desa Sukabumi Kecamatan Mayangan kota Probolinggo.

Hasil Penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan calon pengantin menggunakan Kiai sebagai wali Muhakkam dipengaruhi dengan keterbatasan ekonomi, mendalilkan takut dosa, menghindari zina, kecelakaan (hamil pranikah), kawin lari, serta kurang memenuhi syarat undang-undang. Kesimpulan lainnya, penulis menyampaikan bahwa Kiai sebagai wali muhakkam tidak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia, menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia maupun peraturan menteri agama. Sebab yang berhak menjadi wali ialah wali nashob atau dari pihak kantor urusan Agama melalui penetapan oleh Pengadilan Agama.

4. Moh. Syaifuun Zuhri (2015)¹¹

¹⁰ Alwi Sihab. Peran Kiai Sebaagai Wali Hakim (Studi Kasus Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo). *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013)

¹¹ Moh. Syaifuun Zuhri. Pemahaman dan Implikasi Hukum Hadist Tentang Khitbah” (Studi living sunnah terhadap Pengasuh Pesantren di Kota Malang) *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik)

Skripsi Karya dari Moh. Syaifuun Zuhri jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015, yang berjudul **“Pemahaman dan Implikasi Hukum Hadist Tentang Khitbah” (Studi living sunnah terhadap Pengasuh Pesantren di Kota Malang)**. Latar belakang dari penelitian yang dilakukan Moh Saifudin Zuhri ialah atas dasar hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berisi tentang anjuran Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam* untuk melihat calon istri terlebih dahulu sebelum memilih untuk melanjutkan menikah. Hadist tersebut sebagai aturan yang berupaya dini persiapan sebelum melanjutkan ke pernikahan, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Kemudian penulis berupaya untuk memahami implikasi hukumnya menurut pengasuh Pondok Pesantren di Kota Malang.

Hasil dari penelitian, menurut pemahaman pengasuh Pondok Pesantren terhadap hadist tentang khitbah tersebut adalah sebuah anjuran terhadap laki-laki untuk melihat perempuan yang akan di jadikan istri, agar dikemudian hari tidak terjadi kekecewaan dan agar rumah tangga menjadi harmonis. Implikasi hukum yang terkandung dalam hadist, hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan perempuan, karena bagian tersebut telah mewakili bagian yang lain.

Dari paparan hasil kajian tersebut diatas, penulis menawarkan sebuah tulisan yang berbeda, di karenakan banyaknya karya ilmiah yang telah ditulis atau diteliti oleh para pendahulu mengenai peran pengasuh pondok pesantren dalam penentuan pasangan hidup. Dengan demikian, bahwa perbedaannya adalah tulisan ini lebih mengacu kepada peran pengasuh pondok pesantren dalam penentuan pasangan hidup santri untuk meujudkan keluarga yang harmonis.

F. Kerangka Pemikiran

Kiai merupakan tokoh yang berperan penting pada sebuah pesantren. Selain menjadi pengasuh bagi santrinya, Kiai bahkan sebagai pendiri pesantren, sehingga perkembangan dan pertumbuhan pesantren sangat dipengaruhi kemampuan Kiai dalam memimpin sebuah pesantren. Kiai pesantren merupakan figur yang berkepribadian yang

sholeh dan berimul luas. Dengan kealimannya tersebut menjadikan kiai pesantren sebagai rujukan bagi masyarakat. Masyarakat kemudian menjadikan kiai pesantren sebagai tokoh yang menjadi tempat untuk konsultasi dalam bidang rohani dan juga bidang-bidang kehidupan lainnya, termasuk jodoh.

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi seluruh makhluk Allah. Baik manusia, hewan dan tumbuhan mereka akan mengalami perkawinan yang bertujuan untuk meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk Allah yang sempurna dan dimuliakan Allah sebagai pemimpin di bumi menjadikan adanya aturan perkawinan. Sehingga manusia tidak boleh berbuat semena-mena dengan lawan jenisnya.¹²

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata perkawinan berasal dari Bahasa Arab *zawaj* (pernikahan), *tazwij* (menikahkan). Menurut pendapat Fuqoha dan Ahli Hadist, perkawinan berarti hubungan yang sah terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan.¹³

Sebagai rukun perkawinan, adanya calon suami dan istri memiliki kedudukan penting. Perempuan dan laki-laki yang dapat dinikahi mempunyai empat kriteria tertentu sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw. Walaupun substansi hadis tersebut terkait memilih istri, esensi kriterianya juga dapat diterapkan dalam memilih suami. Rasulullah menjelaskan bahwa ada empat kriteria wanita yang dinikahi. Keempat kriteria tersebut adalah harta, nasab, kecantikan dan agama. Eksplorasi lebih jauh atas hadis-hadis tentang mencari jodoh ternyata tidak demikian adanya. Ada hadis yang hanya mencukupkan tiga syarat yakni harta benda, kecantikan dan agama. Namun, kesemuanya sabda Nabi Muhammad tersebut lebih mengutamakan kebaikan dari sisi agama.

¹² M. Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam Di Indonesia*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2014), 1

¹³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 1

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, kerukunan, keturunan, perjuangan pengorbanan, untuk saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan ,bekerja sama.¹⁴ Keluarga harmonis dipahami dan disebut jugadengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika dilihat kata perkata terdiri dari empat macam kata yaitu “keluarga, sakinah, mawaddah dan rahmah.” Empat macam kata tersebut mempunyai arti tersendiri berbeda satu dengan yang lainnya.

Sakinah ini sendiri mempunyai arti damai. Maksudnya, tempat yang aman dan damai.¹⁵ Sakinah ini berasal dari bahasa Arab sakana-yaskunusukunan, artinya tenang.¹⁶ Dalam keterangan yang lain sakinahadalah kumpulan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram, dan damai penuh kasih sayang, serta relasi suami isteri yang seimbang dan setara dan tidak ada kekerasan di dalamnya.¹⁷ Perasaan ini tentunya bisa terjadi ketika pasangan suami isteri merasa apa yang mereka inginkan dapat diperoleh dari pasangan masing-masing. Agar lebih memahami apa sebenarnya makna yang terkandung dalam kata sakinahitu sendiri.

Mawaddah artinya mencintai atau menyayangi.¹⁸ Dalam penjelasan lain mawaddah ini berasal dari kata al-waddu yang artinya cinta atau mencintai sesuatu.¹⁹

Rahmah berasal dari kata rohima, rohmatan wa marhamatan artinya menaruh kasihan.²⁰ Pengertian rahmah juga bisa dikatakan santunmenyantuni.²¹ Rahmah ini lebih kepada kasih sayang atau cinta yang bersifat batin, yakni

¹⁴ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), 14.

¹⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011), 1010.

¹⁶ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 342.

¹⁷ Mohammad Sodik dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009), 3.

¹⁸ Kaserun A.S Rahman, *Kamus Modern Indonesia Arab Al-Kaml*, edisi ke-1(Surabaya: Pustaka Progressif, 2010), 833.

¹⁹ Raghieb Asfahany, *Mufradat Alfadh al-Qur'an*, (Damsyiq: Darussalam, t.th), II: 499.

²⁰ Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, edisi ke-2(Surabaya: PT Pustaka Progressif, 1997), 483.

²¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), 75.

tenramnya hati masing-masing pihak.²²

Ciri-ciri keluarga sakinah mawaddah dan rahmah yaitu; terciptanya hubungan baik antara suami dan istri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, bertambah iman.²³

Upaya untuk membentuk keharmonisan rumah tangga dengan mengaplikasikan tingkah laku yang baik terhadap pasangan. Dari pihak istri tingkah laku yang baik yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan pasangan antara lain: (a) Menjaga kehormatan dan harta suami. (b) Mengungkapkan rasa cinta yang tulus hanya pada suami. (c) Jangan mengeluh dan mengumbar penderitaan secara sembarangan kepada orang lain. (d) Menghargai suami bagaimanapun keadaannya. (e) Berhemat dalam pengeluaran uang terhadap kebutuhan sehari-hari dengan menyesuaikan pendapatan yang dihasilkan suami. (f) Memaafkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat suami. (g) Jangan mempercayai fitnah orang lain tentang kejelekan suami.

Sedangkan tindakan suami yang dapat dilakukan untuk membentuk keluarga harmonis antara lain: (a) Merawat dan mencintai isteri dengan sepenuh hati. (b) Jangan mencari-cari kesalahan isteri dengan alasan yang tidak rasional. (c) Memberikan tauladan yang baik pada isteri, baik dalam prilaku, tutur kata, tindakan maupun dalam ibadah. (d) Tidak meninggalkan isteri terlalu lama. (e) Menunjukkan rasa terimakasih kepada isteri. (f) Jangan memancing isteri untuk cemburu.

Faktor lain yang dapat menghambat keharmonisan rumah tangga yaitu: (a) Ketergantungan istri suami kepada orangtuanya, sehingga ia tidak berani mengambil keputusan-keputusan mengenai rumah tangganya tanpa lebih dahulu meminta pertimbangan orangtuanya atau meniru tindakan orangtuanya yang pernah dialaminya. (b) Keluarga si istri suami yang terlalu banyak mencampuri

²² Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 66.

²³ Majid Aulaiman Dardin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 12.

urusan anak yang sudah berumah tangga, (c) Perbedaan latar belakang kebudayaan, dan (c) paktor sosial ekonomi.

G. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian, peneliti pasti akan menggunakan suatu metode di dalam melakukan penelitian. Diantara metode penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di pondok pesantren Raudlotul Muftadiin. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Lokasi yang strategis dalam artian dapat dengan mudah di jangkau oleh peneliti. Pemilihan penelitian di Pondok pesantren Raudlotul Muftadiin Majalengka sebagai tempat penelitian juga mempertimbangkan berbagai keterbatasan dari peneliti sendiri seperti tenaga, biaya, dan jangka waktu. Diharapkan dengan adanya peran pengasuh pondok pesantren dalam penentuan pasangan hidup santrinya ini bisa menjadi salah satu faktor solusi yang memuaskan dalam membentuk keluarga harmonis.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah diperlukan sebuah metode agar karya ilmiah yang dibuat lebih terarah. Dengan adanya metode tersebut akan lebih mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif.

3. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Alasan menggunakan kualitatif deskriptif adalah pertama, pendekatan ini sebagai sumber untuk mendeskripsikan tentang peran pengasuh pondok pesantren terhadap penentuan pasangan hidup santrinya. Dalam mewujudkan keluarga harmonis. Kedua, pendekatan dengan cara ini dilakukan agar dapat mempermudah dalam penelitian sehingga mampu membuat hubungan lebih terjalin dengan orang setempat yang akan menjadi target sasaran dalam penelitian ini. Ketiga, pendekatan ini diharapkan agar mempermudah

peneliti dalam mendeskripsikan mengenai peran pengasuh pondok pesantren dalam penentuan pasangan hidup santrinya untuk mewujudkan keluarga harmonis, menilai sesuai dengan fakta-fakta yang berada dilapangan. Keempat, dengan pendekatan kualitatif deksriptif ini akan lebih mampu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

4. Data dan Sumber Data

Data kualitatif adalah data yang dikategorikan menurut kualitas objek yang dipelajari. Penggolongan ini dikenal pula dengan nama atribut. Contoh data kualitatif adalah rusak, baik, senang, puas, gemar, berhasil, dan sebagainya. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau observasi.²⁴

a. Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan. Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, di rasakan, dan di pikirkan oleh informan. Data primer diperoleh dari beberapa pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini adalah pengasuh pondok pesantren Raudlatul Muftadiin, dan santri yang di jodohkan di pondok pesantren Raudlatul Muftadiin.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolah data tersebut. Data yang di peroleh dari referensi, baik berupa makalah, jurnal, buku-buku yang membahas tentang penentuan pasangan hidup, maupun penelitian terdahulu yang relevan.

²⁴Husein Tampomas, *Sistem Persamaan Linear Statistika*, (Jakarta: Grasindo, 2003). 33.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Teoritik

Hal-hal yang bersifat teoritik, peneliti mengambil dari buku-buku dan dokumen yang ada relevansinya dengan pembahasan yang berhubungan dengan skripsi ini.

2) Sumber Data Empirik

Sumber data empirik diperoleh dari berbagai informasi dari informan yang berada di lokasi penelitian yaitu dewan pengasuh pondok pesantren.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah apa dan bagaimana cara peneliti mengumpulkan data, ada dua hal utama yang perlu di kemukakan di dalam teknik pengumpulan data yaitu apa sumber datanya, apa teknik yang digunakan, apa instrumen yang digunakan dan bagaimana cara menguji kualitas dari instrumen yang digunakan.²⁵

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk kegiatan pemerolehan informasi dengan cara melakukan proses tanya jawab antara penanya dengan narasumber atau sumber informasi. Wawancara di tunjukan kepada dewan pengasuh pondok pesantren dan Santri yang di jodohkan di Pondok Pesantren Raudlatul Muhtadiin. Dewan pengasuh pondok pesantren dan santri yang di jodohkan di Pondok Pesantren yang dijadikan informan bertujuan untuk mengumpulkan data-data tentang gambaran umum peran pengasuh pondok pesantren terhadap penentuan pasangan hidup santri Dalam mewujudkan keluarga harmonis.

b. Observasi

Pengertian observasi di beri batasan sebagai berikut: “studi yang di sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala

²⁵Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprinan Manurung, *Metode Penelitian Bisnis*, (Medan : Umsu Press, 2014). 115.

psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.²⁶ Observasi ini menggunakan teknik observasi secara langsung dan tidak langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan tidak langsung, dan mencari informasi tersebut dari para pihak terkait Peran Pengasuh pondok pesantren terhadap penentuan pasangan hidup santrinya dalam mewujudkan keluarga harmonis.

c. Dokumentasi

Selain metode wawancara dan observasi, data hasil penelitian juga dikumpulkan melalui dokumen. Dokumen resmi yang relevan dengan masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti profil Pondok Pesantren Rodatul Muhtadiin Majalengka, serta foto-foto yang diperlukan sebagai bukti dari hasil observasi dan wawancara.

6. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian yaitu peneliti itu sendiri, untuk menggali atau mengambil data dari sumber data, untuk mendapatkan sebuah instrumen penelitian yang baik atau memenuhi standar, minimal ada dua syarat yaitu reliabilitas untuk mengukur ketepatan, ketelitian atau keakuratan sebuah instrumen penelitian. Validitas yaitu suara ukuran yang menunjukkan tingkat keahlian suatu instrumen yang berarti memiliki validitas tinggi.

7. Teknik Validitas Data

Cara untuk memperoleh kredibilitas dan atau tingkat keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi, sedangkan triangulasi dalam penelitian ini adalah dengan sumber dan metode yang dipakai dengan membandingkan data hasil observasi dan wawancara.

8. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data

²⁶ Zulfikar dan Nyoman Budiantara, *Manajemen Riset Dengan Pendekatan Komputasi Statistika*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015). 107.

yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, foto-foto dokumen pribadi, nota dan catatan lainnya.

